

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbankan merupakan lembaga keuangan yang didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, menyalurkan atau meminjamkan uang dan memberikan jasa pengiriman uang dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat (Thamrin Abdullah: 2017:5). Di Indonesia ada 2 jenis perbankan yaitu perbankan syariah dan perbankan konvensional. Kedua jenis perbankan ini mempunyai persamaan yaitu pada sisi penerimaan uang, mekanisme transfer dan teknologi yang digunakan serta syarat-syarat lainnya yang bertujuan untuk memperoleh pembiayaan. Bank syariah merupakan bank yang menjalankan operasional berdasarkan syariat Islam sehingga terbebas dari unsur riba. Bank menurut ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/8/ PBI/2000 Pasal 1, bahwa bank syariah adalah bank umum sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang No 10 Tahun 1998 yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariat Islam, termasuk unit usaha syariah dan kantor cabang bank asing yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan syariat Islam.

Perbankan syariah merupakan suatu industri keuangan yang mempunyai perbedaan mendasar dengan bank konvensional, perbedaan utamanya yaitu dalam menentukan *return* yang diperoleh penabungnya. Bank syariah tidak hanya bersifat *profit oriented* tetapi juga mempunyai berbagai produk pembiayaan yang luas dibandingkan dengan bank konvensional dan dapat

dipastikan bahwa usaha berdasarkan syariat Islam tidak mengandung unsur makruh. Dalam sejarah perekonomian Islam tradisi seperti menerima titipan harta, meminjamkan uang untuk keperluan konsumsi atau produktif serta melakukan pengiriman uang itu semua sudah dilakukan sejak zaman Rasulullah SAW.

Pertumbuhan perbankan syariah tidak lepas dari kemampuan bank syariah dalam membagi pasar loyalis yaitu pada konsumen yang yakin bahwa bunga itu haram. Namun disisi lain bank syariah juga bersaing dengan lembaga konvensional lainnya yang memiliki konsep operasional lebih sederhana yang selama ini masyarakat sudah memahaminya dengan baik. Hal ni dikarenakan pihak yang terlibat dalam perbankan sama-sama bergerak dipasar rasional yang sangat sensitif terhadap bunga. Penabung sangat memperhatikan keuntungan yang diperoleh ketika menyimpan uangnya di Bank. Perkembangan perbankan syariah dalam beberapa tahun terakhir ini mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Hal ini dibuktikan dengan adanya peningkatan baik dari segi aset, pembiayaan yang diberikan maupun dana pihak ketiga yang dihimpun dari masyarakat (Mulazid, 2017). Pertumbuhan aset yang mempengaruhi dana pihak ketiga dan pembiayaan selama tahun 2016 sampai dengan 2020 selalu mengalami peningkatan, dana pihak ketiga pada bulan juni 2020 sebesar Rp 430,21 triliun dengan jumlah rekening Rp 33,77 juta sehingga perkembangan tersebut menjadi bukti penerimaan dan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah (www.ojk.go.id). Berikut adalah perkembangan aset,

Pembiayaan Yang Diberikan (PYD) dan Dana Pihak Ketiga (DPK) dari tahun 2016-2020 :

Tabel 1.1
Perkembangan ASET, PYD, DPK

Tahun	Aset	PYD	DPK
2016	365,7	254,7	285,2
2017	435,0	293,5	341,9
2018	489,7	329,3	380,0
2019	538,3	365,1	425,3
2020	536,6	372,3	423,6

Sumber : www.ojk.go.id

Simpanan adalah salah satu produk yang diminati oleh masyarakat, seperti halnya tabungan, deposito dan giro (Mina, 2019). Bank Syariah dalam mengelola dana nasabah telah dihimpun dalam bentuk simpanan. Simpanan terdiri dari simpanan mudharabah dan simpanan wadiah. Adapun simpanan mudharabah merupakan jenis simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan berdasarkan syarat-syarat tertentu yang telah disepakati (Mina, 2019). Dalam prinsip mudharabah, penyimpan atau deposan sebagai pemilik modal (shahibul maal) sedangkan bank sebagai pihak pengelola (mudharib). Simpanan mudharabah terdiri dari tabungan mudharabah, deposito mudharabah dan giro mudharabah. Tabungan mudharabah merupakan simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang telah disepakati dan tidak dapat ditarik dengan cek atau alat lainnya. Deposito mudharabah yaitu simpanan yang hanya dapat ditarik berdasarkan jangka waktu tertentu yang telah ditentukan sedangkan giro mudharabah menurut Undang-Undang Perbankan Indonesia tahun 1998 pasal 1 adalah

simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahan buku. Salah satu faktor untuk menilai tingkat keberhasilan bank syariah adalah dengan melihat besarnya Dana Pihak Ketiga (DPK). Perkembangan dana pihak ketiga terus meningkat dengan deposito sebesar 53,30%, tabungan sebesar 31,93% dan giro sebesar 14,77% (www.ojk.go.id). Peningkatan tersebut terbukti bahwa ketertarikan masyarakat terhadap menyimpan uang yaitu sebagai bentuk investasi dengan harapan mendapatkan keuntungan yang lebih besar.

Bagi hasil merupakan sistem pembagian usaha dimana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama didalam suatu kegiatan (Sharina, 2017). Sistem bagi hasil menjamin adanya keadilan dan tidak ada pihak yang tereksploitasi, karena apabila kegiatan usaha mengalami keuntungan maka dibagi menjadi dua, sebaliknya jika mengalami kerugian maka ditanggung bersama. Hubungan antara tingkat bagi hasil terhadap simpanan mudharabah yaitu ketika tingkat bagi hasil yang diberikan bank tinggi maka semakin besar pula dana simpanan mudharabah. Sehingga masyarakat akan cenderung ingin menyimpan uangnya di Bank. Hal ini dibuktikan melalui penelitian Rahma (2015), Andini (2016), Marhamah (2017), Rahmayanti (2017), Sofyan (2017), Dani (2018), Harahap (2019), Ambarsari (2020), Mulazid (2017), Tohirin (2017), Slamet (2016), Solikha (2018), Mina (2019), Febriani (2019), Rahmania (2020), Nisha (2020), Mahaba (2020) menyatakan bahwa bagi hasil berpengaruh positif dan signifikan terhadap simpanan mudharabah. Sedangkan

penelitian yang dilakukan Riduwan (2016) dan Nopiyanti (2020) menyatakan bahwa bagi hasil tidak berpengaruh terhadap simpanan mudharabah.

Ukuran bank yaitu besarnya aset yang dimiliki bank (Solikha, 2018). Pada pengukuran ini, ukuran dan diproksi dengan nilai logaritma natural dari total aset. Ukuran bank sangat kuat dalam menghasilkan profit yang tinggi karena semakin besar ukuran bank, maka masyarakat cenderung akan menyimpan uang di bank karena dengan ukuran pendapatan, total aset dan total modal. Hubungan antara ukuran bank dengan simpanan mudharabah yaitu peningkatan total aset menunjukkan bahwa semakin besar ukuran bank maka ada kesempatan luas bank untuk mendapatkan pendapatannya. Bank bisa melakukan promosi bagi nasabah yang dana simpanannya banyak akan diberikan hadiah, dengan begitu nasabah akan tertarik untuk investasi atau menabung di Bank. Penelitian yang dilakukan oleh Andini (2016), Syahfi (2018), Solikha (2018) dan Nopiyanti (2020) menunjukkan bahwa ukuran bank berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah deposito mudharabah. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Ikhsan (2018) menunjukkan bahwa ukuran bank tidak berpengaruh terhadap simpanan mudharabah.

Jumlah bank merupakan banyaknya kantor bank syariah dimulai dari kantor pusat hingga unit pelayanan syariah di seluruh Indonesia (Ikhsan, 2018). Banyaknya jumlah kantor sangat memudahkan bagi masyarakat yang akan menyalurkan dananya. Dengan demikian diperlukan jumlah kantor bank yang luas karena jaringan kantor yang luas sangat dibutuhkan bank syariah terutama dalam menghimpun dana dari masyarakat. Hubungan antara jumlah kantor

dengan simpanan mudharabah yaitu semakin banyak jumlah kantor bank maka kesempatan bagi masyarakat untuk menyimpan atau menabung semakin meningkat. Hal ini dibuktikan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sofyan (2017), Syahfi (2018), Tohirin (2017) menunjukkan bahwa jumlah kantor berpengaruh positif terhadap simpanan mudharabah. Sedangkan penelitian yang dilakukan Hidayanti (2015) menyatakan bahwa jumlah bank tidak berpengaruh terhadap simpanan mudharabah.

Inflasi merupakan kenaikan harga barang dan jasa secara terus menerus dalam jangka waktu tertentu. Kenaikan harga menimbulkan gangguan pada fungsi simpanan, melemahkan nasabah untuk menabung, masyarakat cenderung berbelanja barang-barang mewah. Hubungan inflasi dengan simpanan mudharabah yaitu ketika terjadi inflasi maka ketidakpastian kondisi makro ekonomi disuatu negara menggunakan dananya secara lebih untuk konsumsi. Tingginya harga dan pendapatan tetap meningkat sesuai dengan besarnya inflasi sehingga masyarakat tidak mempunyai kelebihan dana untuk disimpan atau di investasikan di Bank. Hal ini dibuktikan dengan penelitian yang dilakukan oleh Siregar (2018) dan Andini (2016) menunjukkan bahwa inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap tabungan mudharabah. Disisi lain penelitian yang dilakukan oleh Riduwan (2016), Hidayanti (2016), Tohirin (2017), Anwar (2018), Wulansari (2019), Rahmayanti (2017), Nopiyanti (2020), Ambarsari (2020), Nisha (2020) menunjukkan bahwa inflasi tidak berpengaruh terhadap simpanan mudharabah, sedangkan penelitian yang dilakukan Mahaba (2020), Febriani (2019), Rahmaita (2020) menunjukkan

bahwa inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap simpanan mudharabah.

Produk domestik bruto (PDB) adalah jumlah nilai barang dan jasa yang diproduksi didalam negara yang bersangkutan dalam kurun waktu tertentu (Mulazid, 2017). PDB diperhitungkan untuk tingkat pendapatan atau kegiatan ekonomi. Hubungan antara PDB dengan simpanan mudharabah yaitu pada perubahan tingkat pendapatan sehingga mempengaruhi besaran investasi masyarakat tinggi. Penelitian yang dilakukan oleh Sofyan (2017), Marhamah (2017), Hilman (2016) menunjukkan bahwa PDB berpengaruh positif dan signifikan terhadap simpanan mudharabah. Adapun penelitian yang dilakukan oleh Mahaba (2020), Solikha (2018), Anwar (2018) dan Slamet (2016) menunjukkan bahwa PDB tidak berpengaruh terhadap simpanan mudharabah.

Berdasarkan pemaparan diatas penelitian ini merupakan penelitian pengembangan yang dilakukan oleh Ikhsan (2018) yang meneliti variabel tingkat bagi hasil, jumlah kantor, ukuran bank terhadap simpanan mudharabah pada bank syariah. Peneliti akan menambah variabel makro yang dilakukan oleh Mulazid (2017) dan Siregar (2018) yaitu inflasi dan Produk Domestik Bruto (PDB).

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, peneliti akan meneliti tentang “ANALISIS PENGARUH TINGKAT BAGI HASIL, UKURAN BANK, JUMLAH KANTOR, INFLASI DAN PRODUK DOMESTIK BRUTO TERHADAP SIMPANAN MUDHARABAH (Studi pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2015-2019) “

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah Tingkat Bagi Hasil berpengaruh positif dan signifikan terhadap Simpanan Mudharabah pada Bank Syariah?
2. Apakah Ukuran Bank berpengaruh positif dan signifikan terhadap Simpanan Mudharabah pada Bank Syariah?
3. Apakah Jumlah Kantor berpengaruh positif dan signifikan terhadap Simpanan Mudharabah pada Bank Syariah?
4. Apakah Inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Simpanan Mudharabah pada Bank Syariah?
5. Apakah Produk Domestik Bruto (PDB) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Simpanan Mudharabah pada Bank Syariah?

C. Pembatasan Masalah

Penelitian ini memiliki pembatas agar peneliti lebih fokus mengenai apa yang diteliti, diantaranya:

1. Penelitian ini hanya mengukur variabel independen Bagi Hasil (X_1), Ukuran Bank (X_2), Jumlah Kantor (X_3), Inflasi (X_4), Produk domestik Bruto (X_5) terhadap variabel dependen Simpanan Mudharabah (Y).
2. Subjek dalam penelitian ini adalah Bank Umum Syariah (BUS) yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

3. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data triwulan Bank Umum Syariah pada tahun 2015-2019.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan memperhatikan beberapa tujuan dan manfaat yang diharapkan oleh penulis.

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menganalisis pengaruh bagi hasil terhadap simpanan mudharabah pada bank syariah.
- b. Untuk mengetahui pengaruh ukuran bank terhadap simpanan mudharabah pada bank syariah.
- c. Untuk mengetahui pengaruh jumlah kantor terhadap simpanan mudharabah pada bank syariah.
- d. Untuk mengetahui pengaruh inflasi terhadap simpanan mudharabah pada bank syariah.
- e. Untuk mengetahui pengaruh produk domestik bruto terhadap simpanan mudharabah pada bank syariah.

2. Manfaat Penelitian

- a. Bagi Perbankan Syariah

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi yang bermanfaat dalam mempertimbangkan terkait pengaruh bagi hasil, ukuran bank, jumlah kantor, inflasi dan produk domestik bruto terhadap simpanan mudharabah.

b. Bagi akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pengembangan penelitian selanjutnya dan sebagai bahan rujukan penelitian selanjutnya yang terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi simpanan mudharabah.

c. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan suatu pemahaman mengenai konsep pengaruh bagi hasil, ukuran bank, jumlah kantor, inflasi dan produk domestik bruto terhadap simpanan mudharabah pada bank syariah.

